



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/537/2024

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG
AKAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam pengusulan penetapan satuan kerja yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah dokumen standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pengusulan penetapan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan menerapkan pola keuangan badan layanan umum, perlu mendelegasikan kewenangan penetapan standar pelayanan minimum kepada pejabat pimpinan tinggi madya pembina satuan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Standar Pelayanan Minimum bagi

Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Akan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG AKAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan penetapan standar pelayanan minimum bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum kepada pejabat pimpinan tinggi madya pembina satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan syarat administrasi dalam pengusulan satuan kerja yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4618/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan yang Akan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1497/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Standar Pelayanan Minimum bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Akan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003